

**ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT
DITERIMA NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO)
TERHADAP KASUS WANPRESTASI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 28/Pdt.G/2018/PN.End)**

SKRIPSI



**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH
DIANA LAURENSIA KADJU
NIM: 2017111140

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT
DITERIMA NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO)
TERHADAP KASUS WANPRESTASI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 28/Pdt.G/2018/PN.End)**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

**DIANA LAURENSIA KADJU
NIM: 2017111140**

Telah Dipertahankan Didepan Pengaji

Pada Hari : Senin

Tanggal : 15 Agustus 2022

**DISAHKAN
DEWAN PENGUJI SKRIPSI:**

- | | | |
|---|--------------|----|
| 1. Hendrikus Haipon ,S.H.,M.Hum | (Ketua) | 1. |
| 2. Christina Bagenda ,S.H.,M.Hum | (Sekretaris) | 2. |
| 3. Maria Alberta Liza Quintarti ,S.H.,M.Hum | (Anggota) | 3. |
| 4. Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum. | (Anggota) | 4. |
| 5. Christiana Sri Murni, S.H., M.Hum. | (Anggota) | 5. |

MENGETAHUI:

WAKIL DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES



YOHANES PANDE, S.H., M.H.
NIDN: 0807127403

KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM



CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H.
NIDN: 0823036701

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT
DITERIMA NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO)
TERHADAP KASUS WANPRESTASI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 28/Pdt.G/2018/PN.End)

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

DIANA LAURENSIA KADJU
NIM: 2017111140

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISETUJUI:

DOSEN PEMBIMBING I


CHRISTIANA SRI MURNI, S.H., M.Hum.
NIDN: 082 806 6101


SUMIRAHAYU SULAIMAN, S.H., M.Hum.
NIDN: 0801028601

DOSEN PEMBIMBING II

MENGETAHUI:

WAKIL DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES


JOHANES PANDE, S.H., M.H.
NIDN: 0807127403

KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM


CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H.
NIDN: 0823036701

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pemilik semesta alam, atas berkat, rahmat, kesehatan, dan kekuatan serta hidayahNya, sehingga Peneliti dapat melaksanakan dan merampungkan penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) TERHADAP KASUS WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/Pdt.G/2018/PN.End)**” dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini Peneliti mengalami kesulitan, hambatan, dan juga rintangan. Akan tetapi, berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yaitu Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Uniflor serta praktisi hukum lainnya, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula Peneliti menghaturkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Flores Bapak Dr. Simon Sira Padji, M.A. beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
2. Bapak Paulinus Seda, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores.
3. Bapak Yohanes Pande, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores.

4. Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
 5. Ibu Christiana Sri Murni, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah mencerahkan perhatian kepada Peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
 6. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada Peneliti sejak awal dan senantiasa memberikan dukungan dan usul saran kepada Peneliti selama proses bimbingan skripsi ini berjalan
 7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama mengikuti proses perkuliahan.
 8. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum khususnya, dan Universitas Flores umumnya, yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.
- Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu baik moril dan materil kepada Peneliti. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu Peneliti dibalas dengan selayak-layaknya oleh Tuhan Yang Maha Baik.
- Disertai do'a dan harapan, Peneliti mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Ketidak sempurnaan yang terjadi, akan menjadi pelajaran bagi Peneliti dalam menyusun karya-karya ilmiah berikutnya.

Ende, 15 Agustus 2022

Peneliti

MOTTO

*“ketakutan Adalah Penjara Bernama Kegagalan
Taklukan Rasa Takut Karena Sukses Adalah Hak Pemberani”*

~ Jefri Al Buchori

PERSEMBAHAN

Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya yang melimpah, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Bapak dan mamaku yang tercinta: Emanuel Minggu dan Elisabet Maria Djawa yang telah bersusah paya membesar, mendidik, membiayai dan mendorong penulis untuk melanjutkan pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores.
3. Untuk yang selalu menemani dan mendukung saya dalam proses penggerjaan skripsi ini Dionisius Sabinus Nuho Leba.
4. Semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2017.
5. Almamaterku tercinta Universitas Flores.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIANA LAURENSIA KADJU
NIM : 2017111140
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah/Skripsi dengan judul
**“ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT
DITERIMA NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) TERHADAP
KASUS WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR
(28/Pdt.G/2018/PN.End)”**, Merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun. Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ende, 15 Agustus 2022



DIANA LAURENSIA KADJU

NIM: 2017111140

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vi
LEMBAR PERSEMAHAN.....	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Ruang Lingkup Masalah	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Tujuan Penelitian	7
1.4.2 Manfaat Penelitian	8
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	8
1.5.2 Sumber Data	9
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	10
1.6. Teknik Pengumpulan Data Sekunder.....	10

1.6.1 Analisis Data.....	11
1.7. Lokasi Penelitian	11
1.8. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Pengertian Tentang Perjanjian	13
2.2. Syarat-Syarat Dalam Perjanjian	13
2.3. Asas-Asas Perjanjian.....	14
2.4. Pengertian Pinjam Meminjam.....	16
2.5. Dasar Hukum Suatu Perjanjian Dinyatakan tidak dapat diterima Demi Hukum.....	16
2.6. Pengertian Gugatan	17
2.7. Proses Gugatan.....	17
2.7.1 Jenis – Jenis Gegatan	17
2.7.2 Tata Cara Gugatan	18
2.8. Syarat Formil dan Materiil Gugatan Perdata.....	20
2.9. Pengertian Wanprestasi	20
2.10. Unsur-Unsur Wanprestasi (Pasal 1320 KUHPerdata)	22
2.11. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	22
2.12. Sebab dan Akibat Wanprestasi.....	23
2.13. Macam-Macam Putusan.....	24
BAB III PROSEDUR PENGAJUAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) TERHADAP KASUS WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 28/Pdt.G/2018/PN.End).....	26

3.1	Posisi Kasus.....	26
3.2	Duduk Perkara.....	27
3.3	Prosedur Pengajuan Gugatan tidak dapat diterima <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (No) Terhadap Kasus Wanprestasi (Studi Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2018/Pn.End)	31
3.3.1	Gugatan Tidak Dapat Diterima Karena Cacat Formil	31
3.3.2	Gugatan Tidak Dapat Diterima Dengan <i>Verstek</i>	41
BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENOLAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) TERHADAP KASUS WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 28/Pdt.G/2018/PN.End).....	44	
4.1	Faktor Interen	44
4.1.1	Hukum Itu Sendiri.....	44
4.1.2	Penegak Hukum	46
4.2	Faktor Eksteren.....	49
4.2.1	Penggugat (Balik Nama Akta)	49
4.2.2	SDM yang Tidak Memahami Aturan.....	50
BAB V PENUTUP	51	
1.1.	Kesimpulan.....	51
1.2.	Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

DIANA LAURENSIA KADJU, NIM:2017111140, FAKTOR-FAKTOR PENOLAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) TERHADAP KASUS WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 28/Pdt.G/2018/PN.End)

Dalam Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2018/PN.End, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard* atau NO) oleh Hakim Pengadilan Negeri Ende dengan alasan cacat formil. Cacat formil yang dimaksud adalah dikarenakan di dalam gugatan tersebut Penggugat hanya menggugat para Tergugat yang melakukan wanprestasi, tanpa melibatkan pihak turut tergugat lain yaitu BRI Cabang Ende, sehingga gugatan tersebut kurang pihak.

Permasalahan pada skripsi ini yaitu tentang terjadinya gugatan tentang perjanjian pinjam meminjam uang yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/Pn.End Tentang Wanprestasi dan faktor-faktor yang menyebabkan gugatan tentang perjanjian pinjam meminjam uang yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/Pn.End. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan data hukum primer, dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan studi sejumlah artikel tentang wanprestasi dan gugatan tidak dapat diterima. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dipaparkan dengan menggunakan uraian secara sistematis dan logis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan cacat formil yaitu kurang pihak dan/atau kurang Tergugat. Sesuai hasil penelitian ini, Peneliti menemukan fakta bahwa pokok permasalahan hanya melibatkan dua pihak saja yaitu para Tergugat dan Penggugat, karena permasalahan dengan pihak BRI Cabang Ende telah selesai berdasarkan Bukti Surat P-1 sampai P-6. Sedangkan analisis yuridis penolakan gugatan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (No) terhadap kasus wanprestasi adalah faktor interen yaitu hukum itu sendiri dan penegak hukum, serta faktor eksteren yaitu masyarakat. Kepada Hakim Pengadilan Negeri Ende disarankan untuk lebih mencermati pertimbangan-pertimbangan yang disusunnya berdasarkan bukti-bukti surat yang dilengkapi di dalam berkas perkara.

Kata Kunci: Wanprestasi, gugatan tidak dapat diterima.

ABSTRACT

**DIANA LAURENSIA KADJU, NIM: 2017111140, CLAIMS CONCERNING
LOAN AGREEMENTS WHICH WAS DECLARED AS UNACCEPTABLE
IN DECISION NUMBER 28/Pdt.G/2018/PN.End CONCERNING Default**

In Decision Number: 28/Pdt.G/2018/PN.End, the Plaintiff's claim was declared unacceptable (Niet Ontvankelijk Verklaard or NO) by the Judge of the Ende District Court on the grounds of formal disability. The formal defect in question is because in the lawsuit the Plaintiff only sued the Defendants who were in default, without involving another party, namely BRI Branch Ende. In other words, the lawsuit is lacking parties.

The problem in this thesis is about the occurrence of a lawsuit regarding the loan agreement which was declared unacceptable in the decision Number 28/Pdt.G/2018/Pn.End concerning Default and the factors that led to the lawsuit regarding the loan agreement which was declared unable accepted in decision Number 28/Pdt.G/2018/Pn.End. The type of research used is empirical. The problem approach in this study uses a sociological juridical approach by using primary legal data, and secondary data. Data was collected by means of interviews, observations, literature studies, and the study of a number of articles about default and unacceptable claims. Data analysis used descriptive qualitative method. The results of the study are presented using a systematic and logical description.

Based on the results of research and discussion, it is known that the Plaintiff's claim cannot be accepted due to formal defects, namely lack of parties and/or lack of Defendants. According to the results of this study, the researcher found the fact that the subject matter only involved two parties, namely the Defendants and the Plaintiffs, because the problems with the BRI Branch Ende had been resolved based on Evidence Letters P-1 to P-6. Meanwhile, the juridical analysis of the rejection of the lawsuit, *Niet Ontvankelijke Verklaard* (No) in the case of default is an internal factor, namely the law itself and law enforcement, as well as an external factor, namely the community. It is recommended to the Judges of the Ende District Court to pay more attention to the considerations that they have compiled based on the documentary evidence that is included in the case file.

Keywords: Default, The Lawsuit Cannot Be Accepted.